



PUTUSAN

Nomor 1224/Pdt.G/2016/PA.Bm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon , umur 38 tahun, pendidikan terakhir SLTA, agama Islam, pekerjaan Pelaut, tempat kediaman di Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon , umur 39 tahun, pendidikan terakhir S1, agama Islam, pekerjaan Guru Honor, tempat kediaman di Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 Agustus 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada tanggal 29 Agustus 2016, dengan Nomor 1224/Pdt.G/2016/PA.Bm. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 September 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah

Hal. 1 dari 26 hal. Putusan Nomor: 1224/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima berdasarkan

Kutipan Akta Nikah Nomor: 459/29/IX/2004, 17 September 2004;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Lingkungan Tanjung, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon Lingkungan Tanjung, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama: 1. Anak I Pemohon dan Termohon (P) umur 9 tahun, 2. Anak II Pemohon dan Termohon (L) umur 8 tahun;
3. Bahwa sejak bulan Januari 2005 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan:
 - a. Termohon selalu curiga dan cemburu kepada Pemohon;
 - b. Termohon tidak patuh terhadap Pemohon;
 - c. Termohon sudah tidak percaya lagi terhadap Pemohon;
 - d. Termohon pernah memukul Pemohon dengan benda tumpul;
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 13 Agustus 2016, yang akibatnya Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
5. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayadamaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 26 hal. Putusan Nomor: 1224/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

Dalam Petitum

A. Primair

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi Izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang pengadilan Agama Bima;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

B. Subsidair

Dan/atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan, kemudian telah diupayakan damai oleh Majelis Hakim akan tetapi tidak berhasil, serta telah pula diupayakan damai melalui mediasi, dengan Mediator H. Ahmad Gani, S.H. Hakim pada Pengadilan Agama Bima, dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 19 September 2016, mediasi antara Pemohon dan Termohon dinyatakan tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Nomor: 1224/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban lisan tanggal 20 September 2016 yang terurai sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa benar tanggal 18 September 2016 antara Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima;
2. Bahwa benar setelah pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 1 tahun, kemudian pindah di rumah orang tua Termohon selama 10 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
3. Bahwa benar sejak Januari 2005 antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon menemukan tanggal ulang tahun wanita lain di dompet Pemohon, teman Pemohon ketika kuliah perkapalan di Semarang;
 - a. Benar Termohon selalu curiga kepada Pemohon karena Pemohon mempunyai hubungan dengan wanita lain;
 - b. Tidak benar Termohon tidak patuh;
 - c. Benar Termohon sudah tidak percaya lagi kepada Pemohon karena Pemohon sudah menikah lagi dengan wanita yang bernama Rosidah di Singkawang Kalimantan Barat;
 - d. Benar Termohon memukul Pemohon karena Pemohon memukul duluan;
4. Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal;
5. Bahwa benar pernah diupayakan damai tetapi tidak berhasil;

Hal. 4 dari 26 hal. Putusan Nomor: 1224/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kalau Pemohon bersikukuh untuk tetap bercerai dengan Termohon,
Termohon menuntut;

DALAM REKONVENSI

1. Termohon menuntut:
- a. nafkah idah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 - b. Mut'ah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - c. Nafkah anak sejumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan
replik lisan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Bahwa Pemohon pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon
semula;

DALAM REKONVENSI

Mengenai tuntutan rekonvensi Termohon, Pemohon sanggup membayar
sebagai berikut:

1. Nafkah idah seluruhnya sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus
ribu rupiah);
2. Mut'ah sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. Nafkah anak sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan
duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Termohon;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah
mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat, yaitu:

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor: 1224/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5272012511780007, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;

2. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 459/29/IX/2004, tanggal 17 September 2004, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;

Bahwa, atas bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon telah pula melihat dan memeriksanya;

B. Bukti Saksi, yaitu:

1. Saksi I . Saksi tersebut sebagai tetangga Pemohon, yang telah bersumpah dan selanjutnya menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon pernah bercerita keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar sejak tahun 2005;
- Bahwa penyebab adanya perselisihan pertengkaran karena Termohon tidak taat kepada Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II . Saksi tersebut sebagai ipar Pemohon, yang telah bersumpah dan selanjutnya menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

Hal. 6 dari 26 hal. Putusan Nomor: 1224/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon pernah bercerita keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar sejak tahun 2005;
- Bahwa penyebab adanya perselisihan pertengkar karena ada masalah keuangan;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun;

Bahwa berkaitan dengan gugatan rekonvensi nafkah idah, atas pertanyaan Majelis Hakim, Termohon menyatakan dalam keadaan hamil 9 (sembilan) bulan kehamilan, dan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh bidan, diperkirakan kelahiran Termohon pada tanggal 14 September 2016;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan pada pendirian masing-masing dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka menunjuk hal ikhwal sebagaimana yang tertera dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan Nomor: 1224/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon selama persidangan perkara ini telah hadir dan memberikan keterangan yang cukup, dan Termohon telah hadir di persidangan dan memberikan keterangan yang cukup. Kemudian oleh Majelis Hakim Pemohon dan Termohon dalam sidang telah diupayakan perdamaian agar tetap hidup rukun selayaknya suami istri seperti semula, namun upaya perdamaian dalam persidangan tersebut tidak berhasil, serta telah pula diupayakan mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, namun juga tidak berhasil. Selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang terurai sedemikian rupa, jawaban mana di samping menjawab pokok perkara, Termohon menyampaikan gugatan rekonsvansi yang oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan tersendiri dalam pertimbangan rekonsvansi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu bukti surat yang diajukan oleh Pemohon berkaitan dengan kompetensi relatif dan kedudukan Pemohon sebagai pihak yang mempunyai legal standing terhadap perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. Oleh karenanya harus dinyatakan terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bima, maka sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama Bima berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait dengan cerai talak, terlebih dahulu dipertimbangkan bahwa Termohon mengakui dan membenarkan tentang telah terjadinya perkawinan

Hal. 8 dari 26 hal. Putusan Nomor: 1224/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana didalilkan Pemohon, hal mana sesuai pula dengan alat bukti surat (P.2) yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian yang sempurna, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan yang sah sejak 18 September 2004;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 13 Agustus 2016, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian sebagaimana telah didalilkan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang setidaknya dalam jawaban Termohon pada angka 3 yang terurai sebagai berikut, *“Benar sejak bula Januari 2005 antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran”*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jawaban Termohon yang mengakui antara Pemohon dan Termohon telah terjadi bertengkar, Majelis Hakim berpendapat, bahwa Termohon mengakui, bahwa rumah tangganya yang dibangun bersama Pemohon benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Hanya saja Termohon tidak membenarkan sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlepas dari *“sebab”* perselisihan dan pertengkaran yang terdapat perbedaan versi antara menurut Pemohon dan menurut Termohon, Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa terkait dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon telah mengakuinya, dan oleh karena telah ada pengakuan Termohon, maka dengan menunjuk ketentuan Pasal 311 dan 313 RBg., cukuplah menjadi bukti untuk

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan Nomor: 1224/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkannya sehingga menjadi benar adanya, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran mana puncaknya terjadi pada tanggal 13 Agustus 2016, dimana Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa rumah tangga yang Pemohon dan Termohon bangun selama ini telah kehilangan fungsinya, karena masing-masing telah tidak dapat saling memenuhi hak dan kewajibannya terhadap yang lainnya;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian, sejalan dengan ketentuan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ketentuan mana karena merupakan syarat imperatif, maka masih harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu: Saksi I, sebagai tetangga Pemohon, dan Saksi II, sebagai ipar Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang saling berkesesuaian, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, hingga antara Pemohon dan Termohon berakibat pisah tempat tinggal hingga pisah tempat tinggal. Hal mana dapatlah menjadi suatu bukti bagi Majelis Hakim, bahwa antara Pemohon dan Termohon rumah tangganya tidak harmonis lagi dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri adanya ketidakharmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, berupa perselisihan dan pertengkaran yang berakibat antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal hingga pisah ranjang, dan saling berkesesuaian

Hal. 10 dari 26 hal. Putusan Nomor: 1224/Pdt.G/2016/PA.Bm.



serta mendukung satu sama lain, maka kesaksian telah memenuhi unsur kesaksian, oleh karenanya kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti, serta dalil permohonan Pemohon menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa dari serangkaian hal-hal yang didalilkan oleh Pemohon dan Termohon melalui jawab-menjawab dihubungkan dengan keterangan saksi Pemohon, cukup sudah dapat mengungkap suatu fakta yang oleh Majelis Hakim dijadikan dasar untuk berkesimpulan dan berkeyakinan, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlarut-larut serta sulit untuk disatukan kembali sebagai suami istri, rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak lagi dilandasi rasa saling cinta dan saling memberikan kasih sayang atau dengan kata lain hati masing-masing Pemohon dan Termohon telah pecah;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati Pemohon dan Termohon mengindikasikan, bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sudah tidak mampu lagi menunaikan kewajiban luhurnya untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودةً ورحمةً إن في ذلك لآياتٍ لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari dirimu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan diantara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berakal";

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 38.K/AG/1990, tanggal 05 Oktober 1991, diangkat suatu abstrak hukum, bahwa perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, tidak harus dengan mempersoalkan apa dan siapa penyebabnya, akan tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, sehingga apabila hakim telah yakin bahwa perkawinan tersebut telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah dan

Hal. 11 dari 26 hal. Putusan Nomor: 1224/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu: *"Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";*

Menimbang, bahwa ditambahkan pula pertimbangan, sebagaimana telah diuraikan terdahulu, Termohon telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dan telah terjadi pisah rumah sejak 13 Agustus 2016, kiranya dapat dipahami oleh Majelis Hakim, bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dirukunkan kembali sebagai suami istri. Atas dasar tersebut, Majelis Hakim patut berkeyakinan, bahwa betapun perkawinan Pemohon dan Termohon dipertahankan keutuhannya, hanya akan menimbulkan kemadaratan dalam rumah tangganya. Sesuai dengan pernyataan Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqhu As-Sunnah* Juz II Halaman 244, penerbit *Dar Al-Kutub Al-'Arabi*, Beirut, cetakan V tahun 1983, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini berbunyi sebagai berikut:

..... فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو (اي الخلاف) وتتغصت المعاش

Artinya : *"..... jika rumah tangga suami dan istri (yang telah terjadi perselisihan) dipaksakan untuk tetap berkumpul kembali dalam rumah tangganya, maka rumah tangganya akan bertambah buruk dan meruncingkan perselisihan, sehingga rumah tangganya akan bertambah suram";*

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor : 44.K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999 ditemukan suatu kaidah hukum yang berbunyi : *"Bahwa bilamana antara suami telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama tentang adanya perselisihan dan diukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis permohonan Pemohon yang mohon perceraian dengan Termohon, harus dikabulkan";*

Hal. 12 dari 26 hal. Putusan Nomor: 1224/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan talak adalah suatu perbuatan yang dibenci oleh Allah, namun demikian jika rumah tangga Pemohon dan Termohon sangat sulit untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga, maka jalan yang terbaik adalah cerai dengan baik-baik, sesuai dengan pernyataan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 229, yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam putusan ini, berbunyi sebagai berikut:

الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, cukuplah bagi Majelis Hakim untuk berpendapat, bahwa permohonan cerai talak Pemohon yang tercantum dalam petitum angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) telah beralasan menurut hukum, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Bima diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara *a quo* kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan atau Pegawai Pencatat Nikah tempat Pemohon dan Termohon menikah;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan balik Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan rekonvensi, Majelis Hakim menilai pada dasarnya gugatan rekonvensi Penggugat adalah berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Hal. 13 dari 26 hal. Putusan Nomor: 1224/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Menimbang, bahwa dari Pasal 41 huruf (c) di atas, kata “dapat” maka undang-undang tersebut memberikan kepada Majelis Hakim kewenangan untuk menetapkan kewajiban kepada bekas suami untuk memberi penghidupan kepada bekas istri, yang dalam istilah hukum kewenangan tersebut disebut dengan hak *ex officio* pengadilan atau hakim, yaitu keputusan hakim karena jabatannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan *ex officio* hakim berdasarkan kepada Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, serta sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI., Nomor: 608.K/AG/2003, tanggal 23 Maret 2004, hal-hal berkenaan dengan akibat hukum cerai talak dapat dikabulkan secara *ex officio*. Karena itu dalam hal ini, meskipun Termohon tidak mengajukan gugatan rekonsvensi, atau meskipun Termohon mengajukan gugatan rekonsvensi mengenai nafkah idah, mut'ah dan nafkah anak tetapi tidak menyebut besarnya nominal yang harus dipenuhi oleh Pemohon, Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus permohonan itu secara *ex officio*;

Menimbang, bahwa dalam uraian ini Termohon disebut Penggugat Rekonsvensi dan Pemohon disebut Tergugat Rekonsvensi, dan untuk mempersingkat uraian selanjutnya disebut Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam rekonsvensinya, Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat berupa:

1. Nafkah idah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari atau sama dengan Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
2. Mut'ah sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
3. Nafkah anak sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari atau sama dengan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;

Hal. 14 dari 26 hal. Putusan Nomor: 1224/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawabannya dengan kesanggupan membayar tuntutan sebagai berikut:

1. Nafkah idah sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan atau sama dengan Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. Nafkah anak sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, terkait dengan nafkah idah, Penggugat menuntut sejumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat dalam hal nafkah idah Tergugat di dalam jawabannya menyatakan sanggup membayar nafkah idah sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan selanjutnya Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa nafkah iddah berdasarkan Pasal 149 huruf (b), Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam idah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, dan berdasarkan pula kepada pendapat ulama dalam kitab Al-Muhadzdzab, juz II, halaman 176, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam putusan ini, berbunyi sebagai berikut:

إذا طلق امرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya: "Apabila suami menceraikan istri sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka istri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, tidak terbukti Penggugat sebagai istri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa nafkah iddah pada dasarnya adalah "nafaqah yaumiyah" (nafkah harian) yang diberikan oleh bekas suami kepada bekas

Hal. 15 dari 26 hal. Putusan Nomor: 1224/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istrinya, sedangkan yang dimaksud “*nafaqah*” menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqhus Sunnah juz II halaman 169, penerbit *Dar Al-Kutub Al-'Arabi*, Beirut, cetakan V tahun 1983, ialah sesuatu yang dapat memenuhi keperluan istri berupa makanan, tempat tinggal, pembantu dan obat-obatan, sekalipun istri termasuk orang yang kaya. Menurut kebiasaan dalam masyarakat, nafkah adalah keperluan hidup rumah tangga sehari-hari, kebutuhan minim paling primer adalah makan dan minum. Kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608.K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 mengatakan, “*Jumlah nilai mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah serta nafkah anak harus memenuhi kebutuhan minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku*”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan ungkapan Al-Quran dalam surat 65 (Ath-Thalaq) ayat 7, yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam putusan ini berbunyi sebagai berikut:

لَيَنْفِقَ ذَوْسَعَةً مِنْ سَعَةٍ , وَمَنْ قَدَّرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَلْيَنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ .

Artinya: “*Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya*”;

Menimbang, bahwa dari ayat di atas dapat diambil suatu pemahaman, seorang suami dihukumi wajib untuk memberi nafkah istrinya. Akan tetapi Allah membebani kepada suami disesuaikan dengan kadar kemampuan dari hasil yang didapatkan dalam mencari nafkah. Bagi suami yang mampu, maka dalam memberi nafkah kepada istrinya disesuaikan dengan kemampuannya, sedangkan bagi suami yang tidak atau kurang mampu, maka disesuaikan pula dengan rizki yang telah didapat dari hasil bekerja dalam mencari nafkah;

Hal. 16 dari 26 hal. Putusan Nomor: 1224/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan nafkah iddah, berdasarkan Pasal 149 huruf (b), Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam idah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil; dan berdasarkan pula kepada pendapat ulama dalam kitab Al-Muhadzdzab, juz II, halaman 176, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini, berbunyi sebagai berikut;

إذا طلق امراته بعد الدخول طلاقاً رجعيًا وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya: “Apabila suami menceraikan istri sesudah dukhul dengan talak raj’i, maka istri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah”;

Menimbang, bahwa nafkah iddah pada dasarnya adalah “*nafaqah yaumiyah*” (nafkah harian) yang diberikan oleh bekas suami kepada bekas istrinya, sedangkan yang dimaksud “*nafaqah*” menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqhus Sunnah juz II halaman 169, penerbit Dar Al-Kutub Al-‘Arabi, Beirut, cetakan V tahun 1983, ialah sesuatu yang dapat memenuhi keperluan istri berupa makanan, tempat tinggal, pembantu dan obat-obatan, sekalipun istri termasuk orang yang kaya. Menurut kebiasaan dalam masyarakat, nafkah adalah keperluan hidup rumah tangga sehari-hari, kebutuhan minim paling primer adalah makan dan minum. Hal mana sesuai dengan kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608.K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 mengatakan, “*Jumlah nilai mut’ah, nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah serta nafkah anak harus memenuhi kebutuhan minimum berdasarkan keputusan dan rasa keadilan sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku*”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan ungkapan Al-Quran dalam surat 65 (Ath-Thalaq) ayat 7, yang berbunyi sebagai berikut:

لَيَنْفَقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ , وَمَنْ قَدَرُ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلَيَنْفَقَ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ .

Hal. 17 dari 26 hal. Putusan Nomor: 1224/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya”;

Menimbang, bahwa lama waktu iddah sebagaimana tersebut dalam Pasal 39 huruf

(b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada pertimbangan tersebut di atas, kepada Tergugat dihukum untuk membayar nafkah idah kepada Termohon sejumlah Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan mut’ah Penggugat sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Tergugat menyatakan sanggup membayar sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena mencermati tanggapan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, terkait dengan mut’ah Tergugat tidak mempersoalkan tentang terhalang atau tidak terhalangnya Penggugat untuk menerima hak dimaksud. Atau dengan kata lain, bahwa Tergugat mengakui bahwa Penggugat mempunyai hak atas mut’ah. (Vide: Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa oleh karena telah ada pengakuan dari Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 311 RBg. telah cukup dapat membuktikan bahwa gugatan Penggugat tentang mut’ah haruslah dikabulkan dengan nominal yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan;

Menimbang, bahwa terkait dengan mut’ah, sesuai ketentuan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, besarnya mut’ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami. Artinya, aspek kepatutan lebih dikedepankan dari pada aspek kemampuan suami;

Menimbang, bahwa makna filosofi dari kewajiban pemberian mut’ah tersebut antara lain adalah sebagai kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari isteri yang diceraikan, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan

Hal. 18 dari 26 hal. Putusan Nomor: 1224/Pdt.G/2016/PA.Bm.



menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil maupun immateriil, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi isteri yang diceraikan;

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah juga dimaksudkan agar dapat menghibur dan mengurangi kepedihan hati bekas istri, sebagaimana pendapat DR. Wahbah Al-Zuhaili dalam kitabnya Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu juz VII halaman 320 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim berbunyi sebagai berikut:

ولتطيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفراق ولإيجاد باعث على العودة الى الزوجية إن لم تكن البينة كبرى

Artinya: "Pemberian mut'ah itu agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan hatinya akibat cerai talak, dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami istri seperti semula, jika bukan talak bain kubro";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengetengahkan *nash-nash syar'iy* dan pendapat Ahli Fikih sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT. dalam surat Al-Baqarah, ayat 241 yang berbunyi sebagai berikut:

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa";

Dalam kitabnya, *Al-Jâmi' li Ahkâm Al-Qur'ân*, Imam Al-Qurthubiy menyebutkan bahwa ayat di atas bersifat umum. Mut'ah itu sendiri dalam ayat tersebut di-*idhâfah*-kan kepada mereka (para istri) dengan menggunakan *lâm al-tamlik* (menyatakan kepemilikan). Hal itu jelas menunjukkan bahwa maksud ayat adalah memfaedahkan *li al-wujûb* (menyatakan wajib). Sementara dua frase yang mengiringinya berfungsi sebagai penguat bagi wajibnya memberi *mut'ah* itu, karena setiap orang wajib bertakwa kepada Allah dari segala perbuatan syirik dan maksiat. Lebih lanjut, Al-Qurthubiy menyimpulkan bahwa ayat tersebut menegaskan tentang

Hal. 19 dari 26 hal. Putusan Nomor: 1224/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban memberi mut'ah terhadap semua istri yang ditalak secara umum, tanpa membedakan kewajiban pemberian mut'ah berdasar waktu terjadinya talak (setelah atau sebelum *dukhûl*), atau status si istri (merdeka atau budak, muslim atau *dzimmiy*);

2. Hadis Rasulullah SAW. yang berbunyi sebagai berikut:

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما طلق حفص بن المغيرة امرأته فاطمة فأنت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لزوجها متعها قال لا أجد ما أمتعها قال فإنه لا بد من المتاع قال متعها ولو بنصف صاع من تمر (رواه البيهقي)

Artinya: "Dari Jabir ibn 'Abdillah, ia berkata: "Ketika Hafash ibn al-Mughirah menalak isterinya, Fathimah, lalu isterinya itu menemui Nabi SAW, dan beliau berkata kepada suaminya tersebut: 'Berikan olehmu hak mut'ahnya. Kemudian Hafash menjawab: 'Saya tak punya apapun untuk diserahkan'. Lalu Nabi SAW berkata lagi: 'Sesungguhnya ia mesti (tak dapat tidak) mendapatkan mut'ah'. Nabi SAW menambahkan lagi: 'Berikan olehmu mut'ahnya, meskipun dengan setengah sha' gandum" (HR. al-Bayhaqiy);

3. Pendapat Ahli Fikih, Ulama Syafi'iyah, sebagaimana dikutip oleh Wahbah

Al-Zuhailly, halaman 318 dan diambilalih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi sebagai berikut:

ومذهب الشافعية...: المتعة واجبة لكل مطلقة , سواء أكان الطلاق قبل الدخول أم بعده إلا لمطلقة قبل الدخول سمي لها مهر فإنه يكتفى لها بنصف المهر .

Artinya: "Menurut para ulama dari kalangan mazhab al-Syafi'iy....: Mut'ah wajib bagi setiap perempuan yang ditalak, baik ia ditalak sebelum *dukhûl* atau sesudah *dukhûl*, kecuali (tidak wajib) perempuan yang ditalak sebelum di-*dukhûl* yang maharnya telah ditetapkan, maka bagi perempuan tersebut cukup mendapatkan separoh dari mahar";

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah, disyari'atkannya kewajiban suami memberi mut'ah kepada isteri yang ditalak adalah sebagai penghibur. Untuk menentukan berapa besarnya mut'ah yang diperkirakan dapat menghibur isteri amatlah sulit, karena itu dengan berpedoman pada kaidah hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis menggunakan ukuran kemampuan, kepatutan, dan rasa keadilan;

Hal. 20 dari 26 hal. Putusan Nomor: 1224/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejak pada tanggal 13 Agustus 2016 hingga putusan ini dijatuhkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dan selama menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Raissa Amalia Zafira (P) umur 9 tahun dan Rasya Dwija Al Raziq (L) umur 8 tahun, sehingga besar kemungkinan terjadinya tekanan batin akan selalu ada pada diri Penggugat, disamping itu Penggugat selaku istri kurang lebih sudah 12 (dua belas) tahun mendampingi Tergugat sebagai suami, maka sudah selayaknya kehidupan Penggugat sesudah cerai perlu mendapatkan perhatian dan penghibur. Karena itu layak serta memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan kemampuan Tergugat, jika Tergugat dibebani kewajiban untuk membayar uang *mut'ah* kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa makna filosofi dari kewajiban pemberian *mut'ah* tersebut antara lain adalah sebagai kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari isteri yang diceraikan, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil maupun immateriil, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi isteri yang diceraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat sekurang-kurangnya *mut'ah* yang wajib dibebankan kepada Tergugat terhadap Penggugat adalah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar *mut'ah* kepada Penggugat sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah anak oleh Penggugat sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan, Tergugat dalam jawabannya menyatakan sanggup memberikan nafkah anak sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Hal. 21 dari 26 hal. Putusan Nomor: 1224/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait nafkah anak berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan apabila suatu perkawinan putus karena perceraian, maka ayah wajib memberikan yang berupa, *“semua biaya hadanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri (21 tahun);*

Menimbang, bahwa nafkah anak tersebut adalah untuk kelangsungan hidupnya di masa mendatang dan hal tersebut menurut Majelis Hakim termasuk gugatan *“prematur”*, karena kelangsungan hidup anak untuk masa yang akan datang tidak bisa dipastikan, hidup dan mati adalah mutlak hanya milik Allah. Akan tetapi Majelis Hakim dengan mempertimbangkan semata-mata guna melindungi kepentingan anak dan memberikan kepastian menyangkut nafkah yang diperlukan bagi anak selama yang bersangkutan hidup, Majelis Hakim tetap memandang perlu membebankan kepada Tergugat --selaku ayah-- yang secara hukum berkewajiban untuk melaksanakannya;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat tidak tercapai kesepakatan dalam menentukan nominal nafkah anak, maka dengan mempertimbangkan kepada kemampuan Tergugat, Majelis Hakim menilai kesanggupan Tergugat sudah layak dan patut untuk anak yang seusia dengan kedua anak Pemohon dan Termohon, sehingga kepada Tergugat dihukum untuk membayar nafkah untuk 2 (dua) orang anak diluar biaya kesehatan dan biaya pendidikan sejumlah minimal Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak ikrar talak diucapkan sampai dengan anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (umur 21 tahun) atau telah kawin;

Menimbang, bahwa ikrar talak sebagai pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap telah diatur dalam peraturan perundang-undangan secara khusus, sehingga hal-hal lain yang erat hubungannya dengan ikrar talak tersebut dapat pula dilaksanakan bersamaan dengan waktu ikrar talak dan tidak

Hal. 22 dari 26 hal. Putusan Nomor: 1224/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dianggap sebagai ranah eksekusi secara terpisah. Dengan diberikan hak kepada Tergugat untuk menjatuhkan talak maka dianggap layak dan adil jika bersamaan dengan itu pula kepada Tergugat dihukum untuk memenuhi kewajibannya atas Penggugat (keseimbangan antara hak dan kewajiban) berupa nafkah idah, mut'ah dan biaya persalinan atau kelahiran sejumlah sebagaimana tersebut di atas. (Vide: Yurisprudensi Mahkamah agung RI Nomor 84 K/AG/2009 tanggal 17 April 2009);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sebagaimana maksud Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasana'e Barat, Kota Bima untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 23 dari 26 hal. Putusan Nomor: 1224/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi pada saat pengucapan ikrar talak berupa:
 - 2.1. Nafkah untuk 2 (dua) orang anak sejumlah minimal Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan, tidak termasuk biaya perawatan kesehatan dan biaya pendidikan dan harus dibayar paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan bersangkutan, terhitung sejak ikrar talak diucapkan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (umur 21 tahun) atau telah kawin;
 - 2.2. Nafkah idah sejumlah Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 231.000,- (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijah 1437 Hijriyah oleh kami Drs. M. Agus Sofwan Hadi sebagai Ketua Majelis, Mulyadi, S.Ag. dan M. Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Sri

Hal. 24 dari 26 hal. Putusan Nomor: 1224/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyuningsih, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh
Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. M. Agus Sofwan Hadi

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mulyadi, S.Ag.

M. Isna Wahydi, S.H.I, M.S.I.

Panitera Pengganti,

Sri Wahyuningsih, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	140.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	231.000,-

Hal. 25 dari 26 hal. Putusan Nomor: 1224/Pdt.G/2016/PA.Bm.